



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. KH Mansyur Kota Pasuruan
Telp/ Fax. (0343) 418707
PASURUAN 67127

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PASURUAN
NOMOR : 300.2.11/ 480 /423.117/2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU**

Menimbang
:

- a bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;
- b bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pembantu

Mengingat.
:

- 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954;
- 2 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
- 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 8 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No 12 Tahun

- 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 15 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - 16 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026
 - 17 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
 - 18 Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 292 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Pasuruan
 - 19 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 - 20 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - 21 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Merencanakan tugas pokok, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
5. Membantu PPID Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Pemerintah Kota Pasuruan;
10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

KETIGA

: Tata kerja PPID Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :

1. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Kota Pasuruan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan
2. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/ informasi dan/ atau masukan yang diperlukan
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan wajib menerapkan. Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Kota Pasuruan
4. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal

2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PASURUAN



TORIT SATRIJA NIMPUNA, S.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19701022 199803 1 008

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
2. Inspektur Kota Pasurua;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan.

DOKUMEN DISTRIK
KOTA PASURUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KOTA PASURUAN NOMOR :
 300.2.11/ /423.117/2023
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PEMBANTU PADA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 KOTA PASURUAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN KOTA PASURUAN**

No	Jabatan	Jabatan/ Nama	Keterangan
1	Atasan PPID	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pasuruan Yanti Sriwulanyuni, SH., MM.	-
2	PPID	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Yuvia Mahasari, S.Si	-
3	PPID Pelaksana	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Naily Rofidah, S.Akun	-
4	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang Perpustakaan Sumarno, S.Sos Kepala Bidang kearsipan Hj. Fitri Iswarida, SH., MH. Perencana Ahli Muda Heru S. Bayu, SE.	-
5	Petugas Pelayan Informasi Publik	Pustakawan Ahli Pertama Fita Andriana U, S.I.Pust Penyuluh Kearsipan Desy Indria P, A.Md	-

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
 DAN KEARSIPAN KOTA PASURUAN



TITIK SATRIA NIMPUNA, S.Si.
 Jabatan Tingkat I
 NIP. 19701022 199803 1 008